

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban SKPA kepada Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan SKPA melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

SKPA selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2019 untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPA entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan SKPA yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas SKPA atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas SKPA.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan SKPA ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5912);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101).
23. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 09);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Neraca.

Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan SKPA yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian indikator hasil pembangunan yang didapat disajikan dalam laporan keuangan tahun 2019, bersumber dari data BPS Provinsi Aceh. Capaian indikator makro hasil pembangunan didasarkan pada data yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pemantapan dan penertapan Syariat Islam secara kaffah, maka perlu adanya biaya/anggaran dalam APBA yang terus meningkat dari tahun ke tahun untuk pelaksanaan pemenuhan Syariat Islam seperti penetapan fatwa, sosialisasi fatwa, ajaran yang menyangkut dengan aqidah, akhlak dan hukum-hukum, perancangan qanun Syariat dan sosialisasinya kepada khalayak ramai. Di samping itu adanya pelatihan, pembekalan dan pengkaderan calon ulama laki-laki dan perempuan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian keberhasilan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, di antaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh seperti standar pelayanan minimum.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah seperti yang diamanatkan dalam INPRES Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada akhir tahun anggaran setiap instansi dan badan pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban tahunan dari rencana strategis lima tahunan yang telah disusun dan disahkan terlebih dahulu. Untuk itu Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai salah satu instansi pemerintah mempersiapkan LAKIP 2019 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tahunan yang ditetapkan dalam rencana strategis 2018-2022.

Berdasarkan pencapaian sasaran tahunan dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi, maka pencapaian kinerja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2019 sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selaku perangkat Pemerintah Aceh.

Dalam rangka pemantapan dan penertapan Syariat Islam secara kaffah, maka perlu adanya biaya/anggaran dalam APBA yang terus meningkat dari tahun ke tahun untuk pelaksanaan pemenuhan Syariat Islam seperti penetapan fatwa, sosialisasi fatwa, ajaran yang menyangkut dengan aqidah, akhlak dan hukum-hukum, perancangan qanun Syariat dan sosialisasinya kepada khalayak ramai. Di samping itu adanya pelatihan, pembekalan dan pengkaderan calon ulama laki-laki dan perempuan.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Pendapatan Asli Aceh	80.000.000,00	6.800.000,00	8,50
1	Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.000.000,00	5.600.000,00	112,00
2	Laboratorium	50.000.000,00	-	-
3	Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	25.000.000,00	1.200.000,00	4,80
	Jumlah	80.000.000,00	5.600.000,00	8,50

3.1.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Belanja Tidak Langsung	5.141.019.359,00	4.941.601.418,00	96,12
1	Belanja Pegawai	5.141.019.359,00	4.941.601.418,00	96,12
B	Belanja Langsung	20.618.258.133,00	18.542.458.234,00	89,93
1	Belanja Pegawai	5.582.343.910,00	5.337.080.000,00	95,61
2	Belanja Barang dan Jasa	9.125.206.643,00	7.426.658.204,00	80,77
3	Belanja Modal	5.840.707.580,00	5.778.720.030,00	98,94
	Jumlah	25.759.277.492,00	23.484.059.652,00	91,17

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah belum optimalnya kinerja dari masing-masing bagian dan sub bagian yang terdapat pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang disebabkan oleh:

- Masih kurangnya pegawai/staf baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya.
- Terbatasnya anggaran, sehingga ada beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Sistem apliasi yang digunakan masih belum sempurna.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2019 telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 94 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi berbasis Akrual Pemerintah Aceh.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Kewajiban

diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Pendapatan-LO

Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh

Pengakuan Beban

Diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pengakuan Belanja

Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengakuan Investasi

Diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari

imbangan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- d) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah

Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi:

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

- Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
		Potongan Pajak dan Lainnya	-	√
		Kas Transitoris	-	√
		Kas Lainnya	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh	√	-
		Uang Titipan	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
		Pajak di SKPA yang Belum Disetor	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
		Uang Titipan	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-
		Pajak yang Belum Disetor BLUD	√	-
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD	√	-
		Uang Titipan BLUD	√	-
1.1.1.05	Kas Lainnya	Kas Lainnya	√	-
1.1.1.06	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	√	√
		Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
 - a. Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUA.

Pengukuran:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Akuntansi Piutang

Definisi:

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi:

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.1.3	Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Aceh	√	√
		Piutang Retribusi	√	-
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	√	-
		Piutang Lain-lain PAA yang Sah	√	-
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	√
		Piutang Pendapatan Lainnya	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.1.4	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	√ *	√
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
		Uang Muka		√
1.1.5	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
		Penyisihan Piutang Lainnya	√	-
1.1.6	Beban Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
		Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
		Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
		Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-
		Beban Lainnya	√	-

- Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
 - a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

 - 1) Piutang Pajak Aceh;
 - 2) Piutang Retribusi Aceh;
 - 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.
 - b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas;
 - 5) Transaksi Dibayar Dimuka.
 - c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Piutang Transfer Lainnya;
 - 6) Piutang Kelebihan Transfer.
 - d. Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.
 - e. Transaksi Dibayar Dimuka

Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

Pengakuan:

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran:

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang. Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara ekstracomptabel.

Akuntansi Persediaan

Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.1.7	Persediaan			
1.1.7.01	Persediaan Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku Cadang	√	-
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	√	-
		Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-
		Dst...	√	-
1.1.7.02	Persediaan Barang Tak Habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
		Dst...	√	-
1.1.7.03	Persediaan Barang Bekas Pakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-
		Dst...	√	-

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. Barang Konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;
 - d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
 - j. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan:

- Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak diakui sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Beban Persediaan:

- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu:
 - a. Pendekatan aset
Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.
 - b. Pendekatan beban.
Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Selisih Persediaan:

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stok opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran:

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi usang atau rusak.

Akuntansi Investasi

Definisi:

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi:

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	-	√
		Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi dalam SUN	-	√
		Investasi dalam SBI	-	√
		Investasi dalam SPN	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Obligasi	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
		Deposito Jangka Panjang	-	√
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN	-	√
		Penyertaan Modal Kepada BUMA	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
 - a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.
 - b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan:

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran:

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

Akuntansi Dana Bergulir

Definisi:

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi:

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur “Dana Bergulir”, namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.

- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Pengukuran:

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir
- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.

Akuntansi Aset Tetap

Definisi:

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi:

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.3.1	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persis	√	-
		Lapangan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.2	Peralatan dan mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Dst...	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Bangunan Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Dst...	√	-
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air	√	-
		Instalasi	√	-
		Dst...	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√	-
		Dst...	√	-

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengakuan:

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap

tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tanah:

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peralatan dan Mesin:

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Gedung dan Bangunan:

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya:

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran:

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.• Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan.	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah:

- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin:

- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan:

- Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya:

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan:

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset:

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi:

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan:

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:

- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan:

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan:

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Klasifikasi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	√	-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan.	√	-
		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Dst...	√	-

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan:

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Pengukuran:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;

- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.
 - f. Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akuntansi Dana Cadangan

Definisi:

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Klasifikasi:

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dst....	-	√

- b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian Akun		Kewenangan	
				SKPA	PPKA
LRA	LO				
4.1.4.03	8.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....	√	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	Pendapatan Bunga Deposito	√	√

Pengakuan:

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

Pengukuran:

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan, dan Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, jasa giro/bunga, dana cadangan.

Akuntansi Aset Lainnya

Definisi:

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi:

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

Pengakuan:

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
 - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
 - b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/

kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

3) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran:

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja Sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.

- Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, *BOT* dan *BTO*);
 - d. Informasi lainnya yang penting.

Akuntansi Kewajiban

Definisi:

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi:

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.2	Utang Bunga	√	√
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√	√
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.5	Utang Belanja	√	√
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan:

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketentuan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketentuan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pengukuran:

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
 - 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 - 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
 - b. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.
- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Akuntansi Pendapatan

Definisi:

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh

Klasifikasi:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- Pendapatan Transfer.
- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Pengakuan:

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, diakui sebagai Pendapatan-LO ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- Pendapatan Retribusi diakui sebagai Pendapatan-LO ketika pembayaran telah diterima.
- Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah pada SKPA terkait.
- Pendapatan Zakat diakui sebagai Pendapatan-LO ketika telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Aceh.
- Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut.
- Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada PPKA.
- Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, objek Pendapatan Lain-lain.
- Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.

- Pendapatan pada Bendahara Penerima yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Aceh dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran:

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Klasifikasi:

- Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
-	9.1	Beban Operasi – LO		
-	9.1.1	Beban Pegawai	√	-
-	9.1.2	Beban Barang dan Jasa	√	-
-	9.1.3	Beban Bunga	-	√
-	9.1.4	Beban Subsidi	-	√
-	9.1.5	Beban Hibah (berupa uang)	-	√
-	9.1.5	Beban Hibah (berupa barang dan jasa)	√	-
-	9.1.6	Beban Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
-	9.1.6	Beban Bantuan Sosial (berupa barang dan Jasa)	√	-
-	9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	√	-
-	9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	√	-
-	9.1.9	Beban Lain-Lain	√	-
-	9.2	Beban Transfer		
-	9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	√
-	9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	√
-	9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	-	√

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
		Lainnya		
-	9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	√
-	9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	√
-	9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	√
-	9.3	Defisit Non Operasional		
-	9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	-	√
-	9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	-	√
-	9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	-	√
-	9.4	Beban Luar Biasa		
-	9.4.1	Beban Luar Biasa	-	√

- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	PPKA
5.1	-	Belanja Operasi		
5.1.1	-	Belanja Pegawai	√	-
5.1.2	-	Belanja Barang	√	-
5.1.3	-	Bunga	-	√
5.1.4	-	Subsidi	-	√
5.1.5	-	Hibah (berupa uang)	-	√
5.1.5	-	Hibah (berupa barang dan jasa)	√	-
5.1.6	-	Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
5.1.6	-	Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	-
5.2	-	Belanja Modal		
5.2.1	-	Belanja Tanah	√	-
5.2.2	-	Belanja Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.3	-	Belanja Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.4	-	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	√	-
5.2.5	-	Belanja Aset tetap lainnya	√	-
5.3	-	Belanja Tak Terduga		
5.3.1		Belanja Tak Terduga	-	√

Pengakuan:

- Beban diakui pada saat:
 - Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
 - Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- Belanja diakui pada saat:
 - Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.

- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
 - a. Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
 - b. Metode pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
- Beban Pegawai diakui pada saat:
 - a. diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui mekanisme LS);
 - b. ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti honorarium non PNS yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU).
- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban Hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
- Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Aceh.

Pengukuran:

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (line item).
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Akuntansi Transfer

Definisi:

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi:

- Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota.
 - b. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan:

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

Pengukuran:

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.

Akuntansi Pembiayaan

Definisi:

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Klasifikasi:

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran:

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

Akuntansi Koreksi Kesalahan

Definisi:

- Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi:

- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang; merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - b. Kesalahan berulang; merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Perlakuan:

- Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- Kesalahan berulang
 - Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 - Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
 - Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
 - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 6.800.000,00 atau 8,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00. Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	
1	Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.000.000,00	5.600.000,00	2.400.000,00	112,00
2	Laboratorium	50.000.000,00	-	-	-
3	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	25.000.000,00	1.200.000,00	400.000,00	4,80
Jumlah Pendapatan		80.000.000,00	6.800.000,00	2.800.000,00	8,50

Pendapatan tersebut dipungut sebagaimana diatur dalam Qanun Pajak/Retribusi Aceh dan sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh.

5.1.2. Belanja

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 23.484.059.652,00 atau 91,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 25.759.277.492,00. Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	
1	Belanja Operasi	19.918.569.912,00	17.705.339.622,00	17.714.215.196,00	88.89
2	Belanja Modal	5.840.707.580,00	5.778.720.030,00	1.078.366.300,00	98.94
Jumlah Belanja		25.759.277.492,00	23.484.059.652,00	18.792.581.496,00	91.17

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.705.339.622,00 atau 88,89% dari rencana yang sebesar Rp. 19.918.569.912,00. Rincian belanja operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	
1	Belanja Pegawai	5.177.023.269,00	4.948.001.418,00	4.524.520.800,00	95,58
2	Belanja Barang dan Jasa	14.741.546.643,00	12.757.338.204,00	13.189.694.396,00	86,54
Jumlah Belanja		19.918.569.912,00	17.705.339.622,00	17.714.215.196,00	88,89

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 4.948.001.418,00 atau 95,58% dari total realisasi Belanja Operasi.

No	Rincian	Anggaran	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	2.699.199.359,00	2.676.512.755,00	2.393.582.041,00	99,16
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.441.820.000,00	2.265.088.663,00	2.074.963.009,00	92,76
3	Uang Lembur PNS	36.003.910,00	6.400.000,00	55.975.750,00	17,78
Jumlah		5.177.023.269,00	4.948.001.418,00	4.524.520.800,00	95,58

- b. Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 12.757.338.204,00 atau 86,54% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Anggaran	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	268.246.000,00	223.212.384,00	194.587.500,00	83,21
2	Belanja Bahan/Material	439.986.867,00	381.474.500,00	236.380.000,00	86,70
3	Belanja Jasa Kantor	2.992.351.223,00	2.126.545.805,00	2.201.909.727,00	71,07
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	274.000.000,00	200.125.176,00	228.647.100,00	73,04
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	306.887.133,00	244.069.620,00	344.800.000,00	79,53
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	106.800.000,00	101.750.000,00	706.831.250,00	95,27
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	135.000.000,00	135.000.000,00	310.400.000,00	100
8	Belanja Makan dan Minum	1.250.120.000,00	1.068.403.350,00	1.232.060.000,00	85,46
9	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	225.650.000,00	224.380.000,00	214.900.000,00	99,44
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	28.080.000,00	28.080.000,00	110.760.000,00	100
11	Belanja Perjalanan Dinas	1.996.510.000,00	1.719.699.619,00	1.472.078.519,00	86,14
12	Belanja Pemeliharaan	392.275.420,00	333.782.750,00	99.196.200,00	85,09
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	35.100.000,00	28.200.000,00	39.850.000	80,34
14	Honorarium PNS	259.500.000,00	224.290.000,00	213.845.000,00	86,43
15	Honorarium Non PNS	5.286.840.000,00	5.106.390.000,00	5.092.520.000,00	96,59
16	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.950.000,00	13.835.000,00	43.629.100,00	99,18
17	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti	730.250.000,00	598.100.000,00	447.300.000,00	81,90
	Jumlah	14.741.546.643,00	12.757.338.204,00	13.189.694.396,00	86,54

2. Belanja Modal
- Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. 5.778.720.030,00 atau 98,94% dari anggaran sebesar Rp. 5.840.707.580,00. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Anggaran %
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.636.994.580,00	3.586.351.580,00	168.143.300,00	98,61
3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.203.713.000,00	2.192.368.450,00	910.223.000,00	99,49
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		5.840.707.580,00	5.778.720.030,00	1.078.366.300,00	98,94

- a. **Belanja Tanah**
 Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah tahun 2019 sebesar Rp. 0,00.
- b. **Belanja Peralatan dan Mesin**
 Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 3.586.351.580,00 atau mempunyai porsi sebesar 62,06% dari total realisasi Belanja Modal.
 Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2019 adalah sebagai berikut ;

No	Uraian	Anggaran (Rp)	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.373.044.580,00	3.373.044.580,00	0,00	100
2	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	48.917.800,00	0,00
3	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	162.939.000,00	153.464.000,00	106.915.000,00	94,18
4	Belanja modal Pengadaan Komputer	60.000.000,00	59.843.000,00	12.310.500,00	99,74
5	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	41.011.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.636.994.580,00	3.586.351.580,00	168.143.300,00	98,61

- c. **Belanja Gedung dan Bangunan**
 Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 2.192.368.450,00 atau 37,94% dari total realisasi belanja modal.
 Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.759.713.000,00	1.753.328.450,00	910.223.000,00	99,64
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	444.000.000,00	439.040.000,00	0,00	98,88
Jumlah	2.203.713.000,00	2.192.368.450,00	910.223.000,00	99,49

- d. **Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 0,00.
- e. **Belanja Aset Tetap Lainnya**
 Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 0,00.

Surplus/Defisit

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.800.000,00 dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 23.484.059.652,00. Laporan Keuangan mengalami Defisit sebesar Rp. 23.477.259.652,00.

5.2. Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Tahun 2019 mencapai Rp. 6.800.000,00. Rincian pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Aceh-LO	6.800.000,00	2.800.000,00	58,82
2.	Pendapatan Transfer-LO	-	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah-LO	-	-	-
Jumlah		6.800.000,00	2.800.000,00	58,85

5.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2019 mencapai Rp. 19.244.952.780,00. Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Pegawai	4.948.001.418,00	4.524.520.800,00	8,56
2	Beban Bahan Pakai Habis	223.058.384,00	194.602.000,00	12,76
3	Beban Persediaan Bahan/Material	382.255.816,00	237.595.942,00	37,84
4	Beban Jasa	2.113.036.194,00	2.209.860.219,00	(4,58)
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	200.125.176,00	228.647.100,00	(14,25)
6	Beban Cetak	318.267.120,00	232.215.000,00	27,04
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	101.750.000,00	706.831.250,00	(594,67)
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	135.000.000,00	310.400.000,00	(129,93)
9	Beban Makanan dan Minuman	1.068.403.350,00	1.232.060.000,00	(15,32)
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	224.380.000,00	214.900.000,00	4,22
11	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	28.080.000,00	110.760.000,00	(294,44)
12	Beban Perjalanan Dinas	1.719.699.619,00	1.472.078.519,00	14,40
13	Beban Pemeliharaan	333.782.750,00	99.196.200,00	70,28
14	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	28.200.000,00	39.850.000,00	(41,31)
15	Beban Honorarium Non Pegawai	598.100.000,00	447.300.000,00	25,21
16	Beban Honorarium PNS	224.290.000,00	213.845.000,00	4,66
17	Beban Honorarium Non PNS	5.106.390.000,00	5.092.520.000,00	0,27
18	Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.835.000,00	43.629.100,00	(215,35)
19	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.478.297.953,00	1.325.724.646,31	10,36
Jumlah Beban Operasi		19.244.952.780,00	18.937.380.776,31	1,60

1. Beban Pegawai

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.676.512.755,00	2.393.582.041,00	10,57
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	2.265.088.663,00	2.074.963.009,00	8,39
3	Uang Lembur - LO	6.400.000,00	55.975.750,00	(774,62)
	Jumlah	4.948.001.418,00	4.524.520.800,00	8,56

2. Beban Persediaan

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
A.	Beban Bahan Pakai Habis			
1	Beban Persediaan alat tulis kantor	158.330.000,00	127.130.500,00	19,71
2	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	24.995.500,00	24.140.500,00	3,42
3	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	3.200.000,00	3.100.000,00	3,13
4	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.000.000,00	0,00	100,00
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	14.932.884,00	31.131.000,00	(108,47)
6	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	9.600.000,00	9.100.000,00	5,21
B.	Beban Persediaan Bahan/ Material			
1	Beban Persediaan bahan obat-obatan	0,00	950.000,00	0,00
2	Beban Persediaan tas kegiatan/perengkapan peserta	341.620.000,00	182.270.000,00	46,65
3	Beban Persediaan bahan logistik rumah tangga	17.500.000,00	620.000,00	96,46
4	Beban Persediaan dokumentasi	22.354.500,00	27.637.000,00	(23,63)
5	Beban Persediaan bahan laboratorium	781.316,00	26.118.942,00	(3.242,94)
Total Beban Persediaan		605.314.200,00	431.247.942,00	28,76

3. Beban Jasa

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	2.113.036.194,00	2.209.860.219,00	(4,58)
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	200.125.176,00	228.647.100,00	(14,25)
3	Beban Cetak dan Penggandaan	318.267.120,00	232.215.000,00	27,04
4	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	101.750.000,00	706.831.250,00	(594,67)
5	Beban Sewa Sarana Mobilitas	135.000.000,00	310.400.000,00	(129,93)
6	Beban Makanan dan Minuman	1.068.403.350,00	1.232.060.000,00	(15,32)
7	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	224.380.000,00	214.900.000,00	4,22
8	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.080.000,00	110.760.000,00	(294,44)
9	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	28.200.000,00	39.850.000,00	(41,31)
10	Beban Honorarium Non Pegawai	598.100.000,00	447.300.000,00	25,21
11	Honorarium PNS	224.290.000,00	213.845.000,00	4,66
12	Honorarium Non PNS	5.106.390.000,00	5.092.520.000,00	0,27
13	Uang untuk diberikan kepada Pihak	13.835.000,00	43.629.100,00	(215,35)

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
	Ketiga/Masyarakat			
	Jumlah	10.159.856.840,00	11.082.817.669,00	(9,08)

4. Beban Pemeliharaan

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	16.800.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	192.131.000,00	0,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan peralatan gedung kantor	141.651.750,00	82.396.200,00	41,83
	Jumlah	333.782.750,00	99.196.200,00	70,28

5. Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	1.277.234.536,00	1.037.766.753,00	18,75
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	442.465.083,00	434.311.766,00	1,84
	Jumlah	1.719.699.619,00	1.472.078.519,00	14,40

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.009.121.044,64	835.551.511,64	17,20
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	453.983.420,86	432.674.747,17	4,69
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.193.487,50	57.498.387,50	(278,44)
	Jumlah	1.478.297.953,00	1.325.724.646,31	10,32

7. Beban penyusutan Aset Lain-Lain

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Rusak Berat	0,00	0,00	0,00
2	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain dalam Penelusuran/Hilang	0,00	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain akan Dihibahkan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

8. Beban Lain-lain

No	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	%
1	Beban Lain-lain	0,00	845.000,00	0,00
	Jumlah	0,00	845.000,00	0,00

Surplus/Defisit - LO

Berdasarkan hasil Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.800.000,00 dan Beban Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 19.244.952.780,00, Laporan Keuangan mengalami Defisit sebesar Rp. 19.238.152.780,00.

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

A. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal per 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 23.777.239.316,98. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2018 di Neraca (*Audited*).

B. Surplus/Defisit – LO

Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 19.238.716.805,00. Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. (397.942.892,15) merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari:

URAIAN		TAHUN 2019	TAHUN 2018
Koreksi Akumulasi Aset Tetap	Rp.	(397.942.892,15)	(9.816.310.495,72)
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	Rp.	0,00	(2.305.539.300,00)
Koreksi Aset Lainnya	Rp.	(80.000,00)	0,00
Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp.	0,00	(146.800.000,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset	Rp.	80.000,00	(1.564.000,00)
Lain-lain			
Jumlah	Rp.	(397.942.892,15)	(12.270.213.795,72)

5.4. Neraca

5.4.1. Aset

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

A. Aset Lancar

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2019 terdiri dari :

Uraian		Tahun 2019	Tahun 2018
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara		0,00	0,00
Penerimaan	Rp.		
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara		0,00	0,00
Pengeluaran	Rp.		
Piutang Lain-lain	Rp.	0,00	0,00
Sewa Dibayar Dimuka	Rp.	0,00	0,00
Asuransi Dibayar Dimuka	Rp.	0,00	0,00
Persediaan	Rp.	105.234.513,00	179.949.329,00
Total Aset Lancar	Rp.	105.234.513,00	179.949.329,00

1. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun 2019 sebesar Rp. 0,00.

2. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018	0,00	0,00

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018	0,00	0,00

4. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018	0,00	0,00

5. Persediaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018	105.234.513,00	179.949.329,00

Persediaan sebesar Rp. 105.234.513,00 terdiri dari bahan pakai habis yang masih tersisa per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 48.483.500,00 dan bahan/material sebesar Rp. 56.751.013,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahan Pakai Habis

1) Alat tulis kantor

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat tulis kantor	671.000,00
Jumlah		671.000,00

2) Isi tabung pemadam kebakaran

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Isi tabung pemadam kebakaran	9.100.000,00
Jumlah		9.100.000,00

3) Bahan Cetak

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan cetakan	38.712.500,00
Jumlah		38.712.500,00

b. Bahan/Material

1) Bahan Laboratorium

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Laboratorium	4.136.013,00
Jumlah		4.136.013,00

2) Peralatan Rumah Tangga

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Peralatan Rumah Tangga	52.615.000,00
Jumlah		52.615.000,00

B. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan. Aset Tidak Lancar terdiri dari:

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2018	
Aset Tetap	Rp.	27.544.571.004,83	Rp.	23.643.895.694,98
Aset Lainnya	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Total Aset Tidak Lancar	Rp.	27.544.571.004,83	Rp.	23.643.895.694,98

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Uraian	Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2018	Realisasi Belanja Modal TA 2019	Penyesuaian Nilai	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2019 setelah penyesuaian
1	Tanah	4.459.000.000,00	0,00	0,00	4.459.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	11.105.323.229,00	3.586.351.580,00	(250.000,00)	14.691.424.809,00
3	Gedung dan Bangunan	21.981.508.400,00	2.192.368.450,00	(99.000.000,00)	24.074.876.850,00
4	Jalan, Jaringani dan Jembatan	1.030.788.500,00	0,00	0,00	1.030.788.500,00

5	Aset Tetap Lainnya	558.020.400,00	0,00	99.000.000,00	657.020.400,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(15.490.744.834,02)	0,00	0,00	(17.368.539.554,17)
	JUMLAH	23.643.895.694,98	5.778.720.030,00	(250.000,00)	27.544.571.004,83

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

a. Tanah

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018.	4.459.000.000,00	4.459.000.000,00

Tanah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	4.459.000.000,00	4.459.000.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
-		
Saldo akhir setelah penyesuaian	4.459.000.000,00	4.459.000.000,00

b. Peralatan dan Mesin

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018.	14.691.424.809,00	11.105.323.229,00

Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1) Alat Bantu

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Bantu per 31 Desember 2019 dan 2018.	1.070.788.000,00	1.070.788.000,00

Alat-alat Bantu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	1.070.788.000,00	1.015.133.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Bantu terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		11.555.000,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		59.300.000,00
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Bantu terdiri dari:		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Aset rusak berat setelah rekon dengan Bidang Aset		(15.200.000,00)
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.070.788.000,00	1.070.788.000,00

2) Alat Angkutan Darat Bermotor

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2019 dan 2018.	4.733.074.580,00	1.360.030.000,00

Alat Angkutan Darat Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	1.360.030.000,00	1.420.030.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Angkutan Darat Bermotor terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	3.373.044.580,00	
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset tetap		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		759.480.000,00
• Pengurangan aset tetap Alat Angkutan Darat Bermotor terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		(759.480.000,00)
- Aset rusak berat setelah rekon dengan Bidang Aset		(60.000.000,00)
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	4.733.074.580,00	1.360.030.000,00

3) Alat Kantor

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Kantor per 31 Desember 2019 dan 2018.	961.994.000,00	961.994.000,00

Alat Kantor dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	961.994.000,00	588.953.688,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Kantor terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		55.550.000,00
- Koreksi aset rumah tangga dan pendingin		55.274.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB, A, B, C, D dan E		384.700.312,00
• Pengurangan aset tetap Alat Kantor terdiri dari:		
- Hibah ke Kab/Kota		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklassifikasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB, A, B, C, D dan E		(59.900.000,00)
- Ekstracomptable KIB B		(4.910.000,00)
- Koreksi aset rusak berat		(55.274.000,00)
- Aset TDF setelah rekon dengan Bidang Aset		(2.400.000,00)
Saldo akhir setelah penyesuaian	961.994.000,00	961.994.000,00

4) Alat Rumah Tangga

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2019 dan 2018.	4.034.488.076,00	3.876.757.076,00

Alat Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	3.876.757.076,00	3.750.207.724,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Rumah Tangga terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	153.464.000,00	106.915.000,00
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap (Unit Laboratorium)	4.517.000,00	12.310.500,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB, A, B, C, D & E		495.679.900,00
- Koreksi aset RT dan pendingin		160.000,00
- Dari rusak berat ke aset tetap		500.000,00
• Pengurangan aset tetap Alat Rumah Tangga terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis	(250.000,00)	
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		(92.705.000,00)
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB, A, B, C, D dan E		(153.850.312,00)
- Koreksi aset rusak berat (kipas angin)		(80.000,00)
- Extracomtable KIB B dan Akm Extracomtable		(36.605.000,00)
- Aset rusak berat setelah rekon dgn Bidang Aset		(137.919.736,00)
- Aset TDF setelah rekon dgn Bidang Aset		(67.856.000,00)
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomtable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	4.034.488.076,00	3.876.757.076,00

5) Komputer

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Komputer per 31 Desember 2019 dan 2018.	1.075.076.000,00	1.015.233.000,00

Komputer dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	1.015.233.000,00	1.274.413.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Komputer terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	59.843.000,00	12.310.500,00
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB, A, B, C, D dan E		257.115.000,00
- Dari rusak berat ke aset tetap		5.000.000,00
• Pengurangan aset tetap Komputer terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		(12.310.500,00)
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB, A, B, C, D dan E		(355.435.000,00)
- Extracomtable KIB B dan Akm Extracomtable		(9.060.000,00)
- Aset rusak berat setelah rekon dgn Bidang Aset		(42.400.000,00)
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Aset TDF setelah rekon dgn Bidang Aset		(114.400.000,00)
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.075.076.000,00	1.015.233.000,00

6) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat per 31 Desember 2019 dan 2018.	370.567.500,00	370.567.500,00

Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	370.567.500,00	344.967.500,00
• Penambahan nilai aset tetap Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		25.600.000,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB, A, B, C, D dan E		22.200.000,00
• Pengurangan aset tetap Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penghapusan		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB, A, B, C, D dan E		(22.200.000,00)
Saldo akhir setelah penyesuaian	370.567.500,00	370.567.500,00

7) Alat Studio

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Studio per 31 Desember 2019 dan 2018.	110.607.000,00	110.607.000,00

Alat Studio dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal		474.058.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Studio terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
-		
• Pengurangan aset tetap Alat Studio terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KPD		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		(362.201.000,00)
- Penyusutan		
- Aset TDF setelah rekon dgn Bidang Aset		(1.250.000,00)
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	110.607.000,00	110.607.000,00

8) Alat Komunikasi

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Komunikasi per 31 Desember 2019 dan 2018.	19.660.000,00	19.660.000,00

Alat Komunikasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	19.660.000,00	434.443.900,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Komunikasi terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Alat Komunikasi terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		(409.533.900,00)
- Penyusutan		
- Aset rusak berat setelah rekon dgn Bidang aset		(5.250.000,00)
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	19.660.000,00	19.660.000,00

9) Unit-unit Laboratorium

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Unit-unit Laboratorium per 31 Desember 2019 dan 2018.	2.205.096.609,00	2.209.613.609,00

Unit-unit Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	2.209.613.609,00	870.843.353,00
• Penambahan nilai aset tetap Unit-unit Laboratorium terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		48.072.800,00
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		1.815.291.456,00
• Pengurangan aset tetap Unit-unit Laboratorium terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap (Alat Rumah Tangga)	(4.517.000,00)	
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Belanja modal yant tidak dikapitalasasi		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		(518.247.000,00)
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomptable KIB B dan Akm Extracomptable		(6.347.000,00)
Saldo akhir setelah penyesuaian	2.205.096.609,00	2.209.613.609,00

10) Alat Peraga/Praktek Sekolah

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Alat Peraga/Praktek Sekolah per 31 Desember 2019 dan 2018.	75.205.000,00	75.205.000,00

Alat Peraga/Praktek Sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	75.205.000,00	25.856.500,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Peraga/Praktek Sekolah terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi dari KDP - Reklasifikasi dari Aset Lainnya - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E 		49.500.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan aset tetap Alat Peraga/Praktek Sekolah terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Hibah - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi ke KDP - Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Mutasi antar SKPA - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penyusutan - Penghapusan - Ekstracomtable KIB B dan Akm Extracomtable 		(151.500,00)
Saldo akhir setelah penyesuaian	75.205.000,00	75.205.000,00

11) Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir per 31 Desember 2019 dan 2018.	12.870.000,00	12.870.000,00

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Awal 	12.870.000,00	1.397.000.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan nilai aset tetap Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Belanja modal tahun 2019 - Hibah - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi dari KDP - Reklasifikasi dari Aset Lainnya - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E 	845.000,00	27.835.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan aset tetap Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Hibah - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi ke KDP - Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Mutasi antar SKPA - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi - Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E - Penyusutan - Penghapusan - Ekstracomtable KIB B dan Akm Extracomtable 		(1.397.000.000,00)
		(15.810.000,00)
Saldo akhir setelah penyesuaian	12.870.000,00	12.870.000,00

12) Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika per 31 Desember 2019 dan 2018.	15.547.044,00	15.547.044,00

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	15.547.044,00	0,00
• Penambahan nilai aset tetap Peralatan Laboratorium Hidrodinamika terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		15.547.044,00
• Pengurangan aset tetap Peralatan Laboratorium Hidrodinamika terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	15.547.044,00	15.547.044,00

13) Alat Khusus Kepolisian

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Alat Khusus Kepolisian per 31 Desember 2019 dan 2018.	1.651.000,00	1.651.000,00

Alat Khusus Kepolisian dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	1.651.000,00	0,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Khusus Kepolisian terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		1.651.000,00
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi ke KDP - Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penyusutan - Penghapusan - Ekstracomptable 		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.651.000,00	1.651.000,00

14) Peralatan Olah Raga

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Peralatan Olah Raga per 31 Desember 2019 dan 2018.	4.800.000,00	4.800.000,00

Peralatan Olah Raga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Awal • Penambahan nilai aset tetap Peralatan Olah Raga terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Belanja modal tahun 2019 - Hibah - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi dari KDP - Reklasifikasi dari Aset Lainnya - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset • Pengurangan aset tetap Peralatan Olah Raga terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Hibah - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi ke KDP - Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi - Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E - Penyusutan - Penghapusan - Ekstracomptable 	4.800.000,00	4.800.000,00
Saldo akhir setelah penyesuaian	4.800.000,00	4.800.000,00

c. Gedung dan Bangunan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018.	24.074.876.850,00	21.981.508.400,00

Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2019 dan 2018.	19.399.328.850,00	17.963.940.400,00

Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	17.963.940.400,00	17.266.616.400,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	1.753.328.450,00	910.223.000,00
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dar Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		2.953.770.400,00
• Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap (Tugu Titik Kontrol/Pasti)	(218.940.000,00)	
- Reklasifikasi antar asset tetap (Buku Laporan Penelitian)	(99.000.000,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		(3.166.669.400,00)
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	19.399.328.850,00	17.963.940.400,00

2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal per 31 Desember 2019 dan 2018.	1.452.191.000,00	1.452.191.000,00

Bangunan Gedung Tempat Tinggal dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	1.452.191.000,00	1.219.292.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung Tempat Tinggal terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		232.899.000,00
• Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung Tempat Tinggal terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.452.191.000,00	1.452.191.000,00

3) Tugu Peringatan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Tugu Peringatan per 31 Desember 2019 dan 2018.	3.004.417.000,00	2.565.377.000,00

Tugu Peringatan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	2.565.377.000,00	2.002.317.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Tugu Peringatan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019	439.040.000,00	
- Hibah		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		563.060.000,00
• Pengurangan aset tetap Tugu Peringatan terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	3.004.417.000,00	2.565.377.000,00

4) Tugu Titik Kontrol/Pasti

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2019 dan 2018.	218.940.000,00	0,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	0,00	0,00
• Penambahan nilai aset tetap Tugu Peringatan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Barang dan Jasa		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Reklasifikasi antar aset tetap (Bangunan Gedung Kantor)	218.940.000,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		
• Pengurangan aset tetap Tugu Peringatan terdiri dari:		
- Hibah		
- Barang pakai habis		
- Barang dan Jasa		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	218.940.000,00	0,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018.	1.030.788.500,00	1.030.788.500,00

1) Jalan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Jalan per 31 Desember 2019 dan 2018.	423.049.000,00	423.049.000,00

Jalan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	423.049.000,00	423.049.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Jalan terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KPD		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Jalan terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	423.049.000,00	423.049.000,00

2) Instalasi Gardu Listrik

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Instalasi Gardu Listrik per 31 Desember 2019 dan 2018.	607.739.500,00	607.739.500,00

Instalasi Gardu Listrik dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	607.739.500,00	488.539.500,00
• Penambahan nilai aset tetap Instalasi Gardu Listrik terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E		219.970.000,00
• Pengurangan aset tetap Instalasi Gardu Listrik terdiri dari:		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap		
- Reklasifikasi ke KDP		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
- Mutasi antar SKPA		
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
- Penyusutan		
- Penghapusan		
- Ekstracomptable		
Saldo akhir setelah penyesuaian	607.739.500,00	607.739.500,00

e. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018.	657.020.400,00	558.020.400,00

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1) Buku

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Buku per 31 Desember 2019 dan 2018.	610.920.400,00	511.920.400,00

Buku dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
• Saldo Awal	511.920.400,00	531.920.400,00
• Penambahan nilai aset tetap Buku terdiri dari:		
- Belanja modal tahun 2019		
- Hibah		
- Reklasifikasi antar aset tetap (Bangunan Gedung Kantor)	99.000.000,00	
- Reklasifikasi dari KDP		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset		
• Pengurangan aset tetap Buku terdiri dari:		
- Hibah		

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi ke KDP - Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi - Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E - Penyusutan - Penghapusan - Ekstracomptable 		(20.000.000,00)
Saldo akhir setelah penyesuaian	610.920.400,00	511.920.400,00

2) Barang Bercorak Kebudayaan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Barang Bercorak Kebudayaan per 31 Desember 2019 dan 2018.	46.100.000,00	46.100.000,00

Barang Bercorak Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Awal • Penambahan nilai aset tetap Barang Bercorak Kebudayaan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Belanja modal tahun 2019 - Hibah - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi dari KDP - Reklasifikasi dari Aset Lainnya - Mutasi antar SKPA - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset • Pengurangan aset tetap Barang Bercorak Kebudayaan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Hibah - Reklasifikasi antar aset tetap - Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Mutasi antar SKPA - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi - Penyesuaian saldo awal 108 KIB A, B, C, D dan E - Penyusutan - Penghapusan - Ekstracomptable 	46.100.000,00	50.900.000,00
Saldo akhir setelah penyesuaian	46.100.000,00	46.100.000,00

f. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018.	(17.368.539.554,17)	(15.490.744.834,02)

Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
- Peralatan dan Mesin	(10.669.040.521,49)	(9.658.365.601,85)
- Alat-alat Bantu	(1.017.547.285,70)	(873.048.999,99)
- Alat Angkutan Darat Bermotor	(1.530.564.458,00)	(1.137.670.000,00)
- Alat Kantor	(880.376.800,00)	(826.937.000,00)
- Alat Rumah Tangga	(3.851.694.465,60)	(3.757.109.110,40)
- Peralatan Komputer	(1.023.943.750,00)	(1.002.733.000,00)
- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(355.207.500,00)	(334.552.500,00)
- Alat Studio	(109.807.000,00)	(109.407.000,00)
- Alat Komunikasi	(19.660.000,00)	(19.660.000,00)
- Unit-unit Laboratorium	(1.814.599.853,39)	(1.541.566.552,26)
- Alat Peraga/Praktek Sekolah	(6.006.000,00)	(5.148.000,00)
- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	(50.073.000,00)	(42.552.500,00)
- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	(3.109.408,80)	(2.072.939,20)
- Alat Aksplorasi Topografi	(1.651.000,00)	(1.651.000,00)
- Peralatan Olahraga	(4.800.000,00)	(4.800.000,00)
- Bangunan dan Gedung	(6.002.967.257,68)	(5.487.388.907,17)
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	(5.215.087.452,81)	(4.776.593.587,17)
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(458.200.509,07)	(435.657.300,00)
- Tugu Peringatan	(325.300.495,80)	(275.138.020,00)
- Tugu Titik Kontrol/Pasti	(4.378.800,00)	0,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	(696.531.775,00)	(344.990.325,00)
- Jalan	(423.049.000,00)	(253.829.400,00)
- Instalasi Gardu Listrik	(273.482.775,00)	(91.160.925,00)
Saldo akhir setelah penyesuaian	(17.368.539.554,17)	(15.490.744.834,02)

2. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018.	146.800.000,00	146.800.000,00

Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 146.800.000,00 terdiri dari:

a. Software

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari Software per 31 Desember 2019 dan 2018.	146.800.000,00	146.800.000,00

b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018.	(146.800.000,00)	(146.800.000,00)

3. Aset Lain-lain

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018.	277.256.000,00	571.510.000,00

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset tetap yang tidak dapat diukur secara andal juga direklasifikasi sebagai aset lain-lain.

Aset lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 277.256.000,00 terdiri dari Aset yang tidak dapat digunakan karena Rusak Berat sebesar Rp. 79.100.000,00 dan Aset Lain-lain Dalam Penelusuran/Hilang sebesar Rp. 198.156.000,00.

a. Aset Lain-lain Rusak Berat

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Lain-lain Rusak Berat per 31 Desember 2019 dan 2018.	79.100.000,00	373.274.000,00

Aset Lain-lain Rusak Berat merupakan aset kronis yang akan dijual sebanyak 5 (lima) unit, terdiri dari 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit portable generating set dan 3 (tiga) unit filling cabinet.

b. Aset Lain-lain Dalam Penelusuran

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Lain-lain Dalam Penelusuran per 31 Desember 2019 dan 2018.	198.156.000,00	198.156.000,00

Aset Lain-lain Dalam Penelusuran merupakan aset kronis Tidak Ditemukan Fisik (TDF).

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018.	(277.256.000,00)	(571.430.000,00)

5.4.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman.

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
Merupakan saldo dari Kewajiban per 31 Desember 2019 dan 2018.	33.096.096,00	46.605.707,00

Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 33.096.096,00, Terdiri dari:

- a. Utang Telepon Rp. 5.536.013,00
- b. Utang Air Rp. 949.500,00
- c. Utang Listrik Rp. 26.610.583,00

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas jumlah ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 27.616.709.421,83

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Latar Belakang

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan salah satu lembaga daerah yang bersifat independen berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Sebagai mitra Pemerintah, keberadaan MPU Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada BAB XIX Pasal 138 sampai dengan Pasal 140, yaitu sebagai berikut: Pasal 138 ayat (1) MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Pada ayat (2) disebutkan MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama. Dalam ayat (3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK. Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 139 ayat (1) disebutkan MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 140 ayat (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan b. memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Untuk menunjang tugas-tugas MPU Aceh, dibantu oleh Sekretariat MPU Aceh. Sekretariat MPU Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 05 Tahun 2007 yang selanjutnya dikuatkan oleh keberadaan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, MPU Aceh diberi wewenang yaitu menetapkan fatwa hukum syariat, penyuluhan syariat, memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat dan memantau pelaksanaannya agar berada dalam koridor syariat.

Dalam laporan ini kami menguraikan secara singkat tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, perencanaan dan perjanjian kinerja realisasi anggaran berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat MPU Aceh tahun 2019, semoga laporan ini menjadi bahan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh.

6.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan tugas pokok dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan MPU berkedudukan di Ibu Kota Pemerintahan Aceh, selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan wewenang MPU Aceh sebagai berikut :

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat islam maupun antar umat beragama lainnya.

Sedangkan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama dicantumkan dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu, sebagai berikut :

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
4. Melakukan pengkaderan ulama.

6.3. Aspek Strategis

Dalam penyelenggaraan peran ulama di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang difasilitasi oleh Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki aspek-aspek strategis terhadap pelaksanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.
2. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang islami.
3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
4. Meningkatnya peran ulama dalam Pembangunan Aceh
5. Meningkatnya hasil pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam

6.4. Struktur Organisasi

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab XIX Pasal 138, 139 dan 140 dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Struktur Organisasi ditetapkan dalam Pasal 7.

Struktur MPU Aceh sebagai berikut:

- a. Majelis Syuyukh
- b. Pimpinan
- c. Komisi
- d. Panitia Musyawarah (Panmus)
- e. Badan Otonom
 - 1) Badan Kajian Hukum
 - 2) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan (LP-POM)
 - 3) Muslimat
- f. Panitia Khusus,

Anggota MPU Aceh berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang yang dipimpin oleh empat orang pimpinan, yang terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua, ditambah 43 (empat puluh tiga) orang anggota. Jumlah anggota MPU Aceh disesuaikan dengan jumlah kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) dimana diamanatkan anggota MPU sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kabupaten/kota, terdiri dari utusan masing-masing kabupaten/kota 1 (satu) orang dan utusan provinsi sejumlah kabupaten/kota ditambah 1 (satu) orang, jumlah kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yaitu 23 kabupaten/kota. Selengkapnya Pimpinan, Ketua Komisi, Badan Otonom serta Anggota MPU Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel VI.1
JUMLAH ANGGOTA MAJELIS SYUYUKH, PIMPINAN DAN KOMISI MPU, PANITIA
MUSYAWARAH DAN BADAN OTONOM PERIODE 2018 – 2022

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Ket.
1	2	3	4
I	Majelis Syuyukh	8	
II	Pimpinan dan Anggota MPU Aceh:		
	1. Ketua	1	
	2. Wakil Ketua	3	
	3. Koordinator Komisi A	1	
	4. Ketua Komisi A	1	
	5. Sekretaris Komisi A	1	
	6. Anggota Komisi A	14	
	7. Koordinator Komisi B	1	
	8. Ketua Komisi B	1	
	9. Sekretaris Komisi B	1	
	10. Anggota Komisi B	13	
	11. Koordinator Komisi C	1	
	12. Ketua Komisi C	1	
	13. Sekretaris Komisi C	1	
	14. Anggorta Komisi C	14	
III	Badan-Badan Otonom:		
	1. Badan Kajian Hukum & Perundang-Undangan	7	
	2. Lembaga Pengkajian Pangan, Makanan dan Obat-obatan	6	
	3. Muslimat MPU	28	
IV	Panitia Musyawarah		

Struktur Organisasi Sekretariat MPU Aceh sebagai berikut:

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh, telah memperkuat dasar hukum pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh.

Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, yang didalamnya mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sehingga fungsi pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a.Kepala Sekretariat
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Program
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kajian Strategis
 - 2. Sub Bagian Risalah
 - 2. Sub Bagian Persidangan
- d. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Hukum dan Fatwa
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Sistem Jaminan Halal
 - 2. Sub Bagian Komunikasi Publik

Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Sekretariat membawahi beberapa jabatan struktural, yaitu 3 (tiga) eselon III.b dan 9 (sembilan) eselon IV.a.

Masing-masing Jabatan Struktural dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian ditempatkan beberapa pegawai negeri sipil dengan klasifikasi jenis kelamin sebagaimana dalam Tabel VI.2 berikut :

Tabel VI.2
 DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Satuan Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jlh
1	Kepala Sekretariat	1	-	1
2	Bagian Umum	16	9	25
3	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	5	3	8
4	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	6	2	8
Total		28	14	42

Jumlah pegawai tersebut pada tabel VI.2 sudah termasuk seluruh pemangku Jabatan Struktural sebanyak 13 (tiga belas) jabatan. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga kontrak sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel VI.3 berikut :

Tabel VI.3
DAFTAR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Tenaga Kontrak	Laki-laki	Perempuan	Jlh
1	Bagian Umum	21	1	22
2	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	6	2	8
3	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	1	1	2
Total		28	4	32

Dari aspek kepangkatan dan kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada Tabel VI.4.

Tabel VI.4
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PANGKAT DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No	Jabatan	Pangkat				Pendidikan					Jumlah
		I	II	III	IV	SLTA	D-3	S-I	S-2	S-3	
1	Kepala Sekretariat	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
2	Bagian Umum	1	2	20	2	2	3	16	4	-	25
3	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	-	1	6	1	1	-	6	1	-	8
4	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	-	1	4	3	1	-	5	2	-	8
Total		1	4	30	7	4	3	27	8	-	42

Pangkat dan pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Tabel VI.4, telah memenuhi persyaratan jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun diperlukan penerapan terhadap keberlakuan Peraturan Gubernur Nomor : 127 tahun 2009 tentang hasil analisis jabatan pemangku jabatan struktural dan fungsional pada Sekretariat MPU Aceh, untuk dilakukan evaluasi sebagai pengujian sejauh mana hasil analisis jabatan yang merupakan informasi jabatan dapat dilaksanakan secara maksimal.

6.5. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Majelis Permusyawaratan Ulama/Sekretariat MPU Aceh, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah menyusun berbagai program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - h. Penyediaan makanan dan minuman.
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - j. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - b. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor.
 - c. Pengadaan Meubelair.
 - d. Pengadaan Komputer.
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor.
 - h. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- a. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.
 - b. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- 5. Program Peningkatan Sumber Daya Dan Peran Ulama**
- a. Pembinaan Badan Otonom MPU.
 - b. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama.
 - c. Pendidikan Kader Ulama.
 - d. Rapat Koordinasi MPU.
 - e. Pengkajian Aliran Sempalan.
 - f. Penerbitan Media MPU.
 - g. Nadwah/Mubahasah Ilmiah.
 - h. Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam.
 - i. Perencanaan Pembangunan Peran Ulama.
- 6. Program Koordinasi dan Silaturahmi Umara - Ulama**
- a. Lokakarya Ulama-Umara bidang muamalah
 - b. Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah
- 7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama**
- a. Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal
 - b. Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal
 - c. Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal
 - d. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal
 - e. Sosialisasi Sertifikasi Laboratorium Halal

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah Aceh, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, 31 Desember 2019

PENGUNA ANGGARAN

MURNI, SE, MM
NIP. 19621231 198403 1 028